

Nama: Jelita s putri Irawan

Npm: 2253053046

Kelas: 2B

Matkul: Pendidikan kewarganegaraan

Pemilu Serentak 2019 merupakan pemilu kelima yang dilaksanakan pada era transisi demokrasi, sekaligus pengalaman pertama bagi bangsa Indonesia melaksanakan pemilu legislatif bersamaan dengan pemilu presiden-wakil presiden. Keberhasilan pelaksanaan pemilu tentu saja tidak dapat dilepaskan dari kesiapan kondisi pemangku kepentingan (stakeholders) di segala bidang, khususnya bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Namun, masih banyak persoalan yang muncul dan berpotensi mengancam pelaksanaan pemilu demokratis. Oleh karena itu, pemetaan kondisi lintas bidang menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 perlu dilakukan untuk menghasilkan gambaran utuh terkait dengan peta kondisi stakeholders. Kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang relatif baik dan stabil mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis. Bertolak dari kondisi tersebut di atas, bunga rampai ini mengkaji dinamika sosial dan politik yang terjadi menjelang Pemilu Serentak 2019. Data dikumpulkan dari hasil penelitian kualitatif di sembilan kota dan tujuh provinsi. Bunga rampai ini juga memuat hasil analisis yang komprehensif terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Analisis tersebut diperlukan untuk menjadi landasan dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam kaitannya untuk meminimalisasi potensi ancaman pemilu menuju terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi.

1. Perspektif politik memandang Pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2019: Keputusan MK yang Lebih condong untuk Mengedepankan sisi politik Ketimbang hukum ini dinilai Mampu memberikan garansi Terhadap legitimasi partai politik Terhadap MK. Pada hakikatnya Apapun yang diputuskan oleh MK merupakan sebuah Keputusan final, dimana MK Merupakan Lembaga Negara Yang berhak mengartikan dan Menafsirkan konstitusi.
2. Konstruksi hukum pemilu Serentak pada tahun 2019 Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang Memperbolehkan pemilu Serentak diseluruh wilayah NKRI, secara sah tidak Bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Dimana pasca Dilakukannya amandemen UUD 1945 telah merubah tata cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dimana sebelum Amandemen UUD 1945, Presiden Dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Setelah amandemen UUD 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 Berubah menjadi "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam Satu pasangan secara langsung Oleh rakyat."
3. Saran Pemilu serentak diyakini akan dapat mengatasi berbagai Persoalan yang



Edit dengan WPS Office

ditimbulkan Selama ini, seperti mahalnya Ongkos penyelenggaraan, politik Biaya tinggi atau politik uang, Konflik antar kelompok Kepentingan, politisasi birokrasi, Korupsi, instabilitas dan tidak Efektifnya pemerintahan. Atas Dasar tersebut tentu sangat Diharapkan bagi pemerintah Bersama dengan DPR agar Bersegera menyusun regulasi Undang-Undang khusus Mengenai pemilu serentak tahun 2019 sesegera mungkin, dengan tujuan agar aspek kepastian

